PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
http://www. Sumbarprov.go.id - E-mail disdukcapil.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 473/004/Dukcapil.3/I/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBERIAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pencatatan sipil oleh Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan antara lain melakukan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu dilakukan pelaksanaan kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2022;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.Peraturan Presiden...

Scanned with CamScanner

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

16.Peraturan Gubernur...

Scanned with CamScanner

16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :

a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :

a. Penanggung Jawab Pelaksana : Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
b. Ketua Pelaksana : Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 kepada Penanggung Jawab Pelaksana.
c. Wakil Ketua : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
d. Sekretaris : Membuat matriks konsultasi sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi kepada aparatur penyelenggara pencatatan sipil Kabupaten/Kota dan masyarakat serta melakukan rekapitulasi Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
e. Anggota : Bersama seluruh Tim melaksanakan kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Matriks Konsultasi yang telah dibuat oleh Sekretaris dan membuat Laporan serta melakukan analisa Hasil Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan susunan Personil Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK mutasi yang bersangkutan.

KELIMA...

Scanned with CamScanner

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat keliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Januari 2022

KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
NIP.19660919 198602 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan
2. Arsip

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 473/001 /Dukcapil.3/I/2022
TANGGAL : 2022
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. BESRI RAHMAD, M.M. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. Sekretaris Dinas	Ketua Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si. Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil	Wakil Ketua
4	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
5	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	NINI AFRIANI, S.E., M.I.Kom. Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7	ALFY FACHROMI, S.STP. Staf Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil	Anggota
8	REZQITA MARIANA, A.Md. Staf Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil	Anggota

KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
NIP.19660919 198602 1 006

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 473/004/Dukcapil.3/I/2022
TANGGAL : 2022
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rek.	Uraian Belanja	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
5	**BELANJA DAERAH**				**6.120.100**
5.1	**BELANJA OPERASI**				**6.120.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**6.120.100**
5.1.02.01	**Belanja Barang**				**6.120.100**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**				6.120.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	tahun	73.300	73.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	tahun	125.500	125.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	tahun	288.500	288.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	tahun	152.800	152.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	tahun	488.000	488.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1	tahun	4.992.000	4.992.000
	TOTAL				**6.120.100**

KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
NIP.19660919 198602 1 006

Scanned with CamScanner